

ABSTRAK PERATURAN

JAMINAN - INFRASTRUKTUR - PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

2016

PERMENKEU RI NOMOR 174/PMK.08/2016 TANGGAL 17 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1755)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PENUGASAN PENYEDIAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengelola pinjaman yang sebelumnya telah diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan melaksanakan peran Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di daerah, Menteri Keuangan memberikan penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No. 4297); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); PP No. 95 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 297); Permenkeu RI No. 232/PMK.06/2015 (BN Tahun 2015 No. 1915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan penugasan kepada PT SMI untuk menyediakan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur daerah dalam bentuk Pinjaman sebagai program Pemerintah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah, menjamin kepastian pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI, dan memberikan penjaminan Pemerintah kepada PT SMI. Menteri menugaskan PT SMI untuk melaksanakan pemberian Pinjaman.

CATATAN : - Pinjaman yang dialihkan dari Pusat Investasi Pemerintah kepada PT, serta Pinjaman yang telah ditandatangani namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diberikan jaminan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- PT SMI dan Pemda melakukan penyesuaian terhadap klausula dalam perjanjian pinjaman dan dokumen terkait yang telah dialihkan dari Pusat Investasi Pemerintah kepada PT SMI dan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan yang telah ditandatangani namun belum berlaku efektif, berdasarkan Pembiayaan ketentuan mengenai Perjanjian Pinjaman.

- Penyesuaian terhadap klausula dalam perjanjian pinjaman yang telah dialihkan dari Pusat Investasi Pemerintah kepada PT SMI dituangkan dalam perubahan perjanjian pinjaman atau dokumen sejenis yang dapat dipersamakan dan disepakati oleh PT SMI dan Pemda.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 18 Nopember 2016.